



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Herman bin Nyak Mubin;
2. Tempat Lahir : Desa Paya;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lawe Cimanok, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman bin Nyak Mubin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban Said Irfan" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Herman bin Nyak Mubin selama 3 (tiga) tahun dikurangkannya seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Herman bin Nyak Mubin pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Gampung Lawe Cimanok, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban Said Irfan (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/006/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-IST-II-2010 tanggal 29 Juni 2010 dari Dinas*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan) yang masih berusia dibawah 18 Tahun, dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa dari tempat bekerja pulang ke rumahnya, setelah beristirahat sejenak Terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor miliknya yang rusak yang berada di rumah neneknya Said Irfan;

Bahwa pada saat hendak mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengajak Said Irfan yang pada saat itu sedang tidur-tiduran sambil bermain hp di ruang tamu untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah neneknya dengan ucapan "Fan ayok kita jemput kereta di rumah nenek!";

Bahwa anak korban yang pada saat itu merasa sedang mengantuk dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB anak korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Besok aja yah, aku sudah mengantuk sekali. Besok pagi-pagi kita ambil", mendengar ucapan dari anak korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik dengan keras tangan sebelah kanan korban Said Irfan hingga anak korban tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher anak korban Said Irfan;

Bahwa Saksi Lista Mina (Ibu dari anak korban Said Irfan) yang pada saat itu sedang tidur di dapur rumahnya terbangun dari tidurnya karena mendengar adanya suara keributan dari arah ruang tamu rumah tersebut, lalu Saksi Lista Mina pergi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang memarahi anak korban Said Irfan lalu Saksi Lista Mina bertanya kepada Terdakwa "kamu apakan anak saya..!" dan Terdakwa menjawab "nggak bisa diajarin lagi anakmu ini.!" dan setelah mengatakan ucapan tersebut dihadapan Saksi Lista Mina Terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong secara keras kepala anak korban Said Irfan hingga kepalanya membentur gagang pengunci pintu depan rumah tersebut;

Bahwa Saksi Lista Mina yang melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Said Irfan lalu menolong anak korban Said Irfan dengan cara membawa anak korban Said Irfan lari dari rumah seraya berteriak minta tolong pada tetangga yang berada di sekitar rumah tersebut. Melihat Saksi Lista Mina

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa lari anak korban Said Irfan Terdakwa kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban Said Irfan mengalami luka robek sepanjang 0.5 (nol koma lima) cm serta tangan kanan Saksi Said Irfan sulit untuk digerakkan yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rika Maya Sari Pemeriksa pada UPTD tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Herman bin Nyak Mubin pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Gampung Lawe Cimanok, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa dari tempat bekerja pulang ke rumahnya, setelah beristirahat sejenak Terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor miliknya yang rusak yang berada di rumah neneknya Said Irfan;

Bahwa pada saat hendak mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengajak Said Irfan yang pada saat itu sedang tidur-tiduran sambil bermain hp di ruang tamu untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah neneknya dengan ucapan "Fan ayok kita jemput kereta di rumah nenek!";

Bahwa anak korban yang pada saat itu merasa sedang mengantuk dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB anak korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Besok aja yah, aku sudah mengantuk sekali. Besok pagi-pagi kita ambil", mendengar ucapan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak korban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik dengan keras tangan sebelah kanan korban Said Irfan hingga anak korban tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher anak korban Said Irfan;

Bahwa Saksi Lista Mina (Ibu dari anak korban Said Irfan) yang pada saat itu sedang tidur di dapur rumahnya terbangun dari tidurnya karena mendengar adanya suara keributan dari arah ruang tamu rumah tersebut, lalu Saksi Lista Mina pergi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang memarahi anak korban Said Irfan lalu Saksi Lista Mina bertanya kepada Terdakwa "kamu apakah anak saya..!!" dan Terdakwa menjawab "nggak bisa diajari lagi anakmu ini.!!" dan setelah mengatakan ucapan tersebut dihadapan Saksi Lista Mina Terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong secara keras kepala anak korban Said Irfan hingga kepalanya membentur gagang pengunci pintu depan rumah tersebut;

Bahwa Saksi Lista Mina yang melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Said Irfan menolong anak korban Said Irfan dengan cara membawa anak korban Said Irfan lari dari rumah seraya berteriak minta tolong pada tetangga yang berada di sekitar rumah tersebut. Melihat Saksi Lista Mina membawa lari anak korban Said Irfan Terdakwa kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban Said Irfan mengalami luka robek sepanjang 0.5 (nol koma lima) cm serta tangan kanan Saksi Said Irfan sulit untuk digerakkan yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rika Maya Sari Pemeriksa pada UPTD tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lista Mina binti Muhammad Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi dahulu istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak Saksi (Said Irfan) terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Saksi yang sedang tidur di ruang belakang rumah Saksi dan Said Irfan yang saat itu sedang berada berada di ruang tamu, kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada yang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian setelah Saksi terbangun kemudian Saksi berjalan ke ruang tamu untuk melihat siapakah yang datang, dan saat Saksi sampai diruang tamu Saksi melihat Terdakwa dan anak Saksi yang sedang berhadap-hadapan dengan Saksi Said Irfan dan memarahi Saksi Said Irfan, Saksi pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "kamu apakah anak saya", yang dijawab oleh Terdakwa "gak bisa diajarin lagi anak kamu ini";
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menjawab hal tersebut Terdakwa langsung mendorong kepala Said Irfan dengan keras hingga kepala Said Irfan membentur mengenai gagang pintu rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher Saksi dan mengakibatkan Saksi merasa sakit dan tidak bisa bernapas, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung menolong Said Irfan dan membawa Said Irfan berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan pada tetangga sekitar;
- Bahwa setelah Saksi meminta pertolongan datanglah tetangga sekitar rumah Saksi yang memberi pertolongan dan membawa Said Irfan ke rumah Lenita Sastra yang merupakan seorang Bidan untuk mengobati

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di kepala Saksi Said Irfan akibat dibenturkan oleh Terdakwa pada gagang pintu rumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/006/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 Saksi dan Terdakwa merupakan suami-istri yang telah menikah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Saksi Said Irfan merupakan anak Saksi dari suami Saksi yang pertama;
- Bahwa saksi ikut pada saat pemeriksaan visum terhadap Said Irfan di Puskesmas Kluet Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa membantah telah memukul dan mencekik leher Said Irfan dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Said Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi merupakan anak tiri Terdakwa dan selama ini tinggal bersama dengan Terdakwa ibu Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan dan yang melakukan tindakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi yang saat itu sedang tidur-tiduran sambil bermain hp kemudian datang Terdakwa yang baru saja pulang bekerja meminta Saksi untuk mengambil sepeda motor di rumah nenek Saksi namun Saksi menjawab besok saja karena Saksi sudah mengantuk;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar Saksi mengatakan seperti tersebut diatas Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik dengan keras tangan sebelah kanan Saksi hingga Saksi tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Saksi dan mengakibatkan Saksi merasa sakit dan tidak bisa bernapas, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi;
- Bahwa kemudian ibu Saksi yang mendengar keributan di ruang tamu kemudian terbangun dan melihat Saksi dan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri berhadapan-hadapan lalu ibu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "kamu apakah anak saya" dan Terdakwa pun menjawab "ini anak kamu tidak bisa diajari lagi" dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mendorong kepala Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keras hingga kepala Saksi membentur mengenai gagang pintu rumah Saksi dan mengakibatkan kepala Saksi merasa sakit dan berdarah;

- Bahwa ibu Saksi melihat Terdakwa mendorong kepala Saksi, ibu Saksi langsung menolong Saksi dan membawa Saksi berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan pada tetangga sekitar;
- Bahwa setelah ibu Saksi meminta pertolongan datanglah tetangga sekitar rumah Saksi yang memberi pertolongan dan membawa Saksi ke rumah Saksi Lenita Sastra yang merupakan seorang Bidan untuk mengobati luka di kepala Saksi akibat dibenturkan oleh Terdakwa pada gagang pintu rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek sepanjang 0.5 (nol koma lima) cm serta tangan kanan Saksi sulit untuk digerakkan yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rika Maya Sari Pemeriksa pada UPTD tersebut;
- Bahwa Saksi selama ini tinggal bersama dengan ibu Saksi dan Terdakwa dalam satu rumah dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-IST-II-2010 tanggal 29 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Saksi merupakan seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1101141707190002 Tanggal 17 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan Saksi merupakan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa membantah telah memukul dan mencekik leher Said Irfan dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Indra Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan terjadi tindakan kekerasan yang menjadi korban adalah Said Irfan;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi yang saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan perangkat desa kemudian datang salah



satu masyarakat kampung Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kejadian dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan perangkat desa pergi menuju kerumah Terdakwa, dan saat sampai dirumah Terdakwa Saksi melihat bahwa dirumah Terdakwa sudah ramai orang lalu Saksi pun bertanya kepada orang-orang yang telah berkumpul di rumah Terdakwa ada kejadian apa, yang dijawab oleh orang yang ditanya Saksi bahwa Terdakwa telah mencekik Said Irfan;

- Bahwa Saksi menerangkan mendengar hal tersebut Saksi pun menanyakan kepada Lista Mina yang saat itu telah berada diluar rumah apakah benar Terdakwa telah mencekik Saksi Said Irfan, dan dijawab oleh Saksi Lista Mina benar dan Terdakwa telah kabur melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui karena sudah pergi dari rumah dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Lenita Sastra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Said Irfan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang saat itu sedang tidur dirumahnya kemudian datang suami Saksi yang membawa Said Irfan dan meminta Saksi untuk memeriksa Said Irfan yang saat itu telah duduk di ruang tamu rumah Saksi sambil memegangin kepalanya, Saksi pun merasa kaget dan menanyakan kepada Said Irfan mengapa Saksi bisa sampai seperti ini;

- Bahwa suami Saksi menjawab bahwa Said Irfan baru saja dipukul oleh ayahnya dan meminta Saksi apakah ada luka-luka pada badan Saksi Said Irfan;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa Saksi Said Irfan Saksi melihat dan menemukan leher Saksi Said Irfan yang kemerah-merahan, dan kepala Saksi yang berdarah dan bengkak serta tangan Saksi yang tidak dapat digerakkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa pulang dari tempat bekerja pulang kerumahnya, setelah beristirahat sejenak Terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor miliknya yang rusak yang berada di rumah neneknya Said Irfan;
- Bahwa saat hendak mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengajak Said Irfan yang pada saat itu sedang tidur-tiduran sambil bermain hp di ruang tamu untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah neneknya dengan ucapan "Fan ayok kita jemput kereta di rumah nenek!";
- Bahwa Said Irfan menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "Besok aja yah, aku sudah mengantuk sekali. Besok pagi-pagi kita ambil", mendengar ucapan dari Said Irfan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik tangan sebelah kanan Said Irfan hingga Said Irfan tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Lista Mina (Ibu dari saksi Said Irfan) yang pada saat itu sedang tidur di dapur rumahnya terbangun dari tidurnya karena mendengar adanya suara keributan dari arah ruang tamu rumah tersebut, lalu Lista Mina pergi ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang memarahi Said Irfan lalu Lista Mina bertanya kepada Terdakwa "kamu apakah anak saya..!" dan Terdakwa menjawab "nggak bisa diajarin lagi anakmu ini.!" dan setelah mengatakan ucapan tersebut dihadapan Lista Mina Terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong secara keras kepala anak Said Irfan dan terjatuh;
- Bahwa Lista Mina yang melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Said Irfan lalu menolong Said Irfan dengan cara membawa Said Irfan lari dari rumah seraya berteriak minta tolong pada tetangga yang berada di sekitar rumah tersebut. Melihat Lista Mina membawa lari Said Irfan Terdakwa kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik, hanya menarik tangan Said Irfan biasa, lalu mendorong kepala Said Irfan sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kepala Said Irfan berdarah, Terdakwa tidak melihat hal itu;
- Bahwa terhadap hasil visum Terdakwa tidak tahu kenapa bisa ada luka-luka demikian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Sah'bul Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tenaga honor di desa gampong paya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut dalam upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban di gampong lawe cemanok. Karena Saksi dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak gampong lawe cimanok meminta penyelesaian dengan secara adat. Sehingga Terdakwa dibawa ke gampong lawe cimanok;
- Bahwa Pada saat itu datang kepala dusun, camat dan kapolsek, namun tidak tercapai sebuah perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin dihakimi massa sehingga Terdakwa diamankan ke Polres, dan perdamaian tidak tercapai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rika Maya Sari Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kluet Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/006/III/2018 tanggal 17 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kluet Timur, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-IST-II-2010 tanggal 29 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab. Nagan Raya, Kartu Keluarga Nomor : 1101141707190002 Tanggal 17 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan Terdakwa yang baru saja pulang bekerja meminta Said Irfan untuk mengambil sepeda motor di rumah nenek Said Irfan namun Said Irfan



menolak. Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik dengan keras tangan sebelah kanan Said Irfan hingga Said Irfan tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Said Irfan dan mengakibatkan Said Irfan merasa sakit dan tidak bisa bernapas, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Said Irfan. Kemudian Lista Mina melihat keributan tersebut Terdakwa langsung mendorong kepala Said Irfan dengan keras hingga kepala Said Irfan membentur mengenai gagang pintu rumah dan mengakibatkan kepala Said Irfan merasa sakit dan berdarah. Lista Mina langsung menolong Said Irfan dan membawa Said Irfan berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan pada tetangga sekitar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Said Irfan mengalami luka robek sepanjang 0.5 (nol koma lima) cm yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Maya Sari;
- Bahwa Said Irfan selama ini tinggal bersama dengan ibu Lista Mina dan Terdakwa dalam satu rumah dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-IST-II-2010 tanggal 29 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Saksi merupakan seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1101141707190002 Tanggal 17 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan Said merupakan anak sambung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 2 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa Herman bin Nyak Mubin telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur lainnya dalam Ketentuan Hukum Pidana yang termuat pada Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam Ketentuan Hukum Pidana seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa "kekerasan dalam Rumah Tangga" sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi di Gp. Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan Terdakwa yang baru saja pulang bekerja meminta Said Irfan untuk mengambil sepeda motor di rumah nenek Said Irfan namun Said Irfan menolak. Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan tangannya langsung menarik dengan keras tangan sebelah kanan Said Irfan hingga Said Irfan tersentak bangun dan diberdirikan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher Said Irfan dan mengakibatkan Said Irfan merasa sakit dan tidak bisa bernapas, lalu Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Said Irfan. Kemudian Lista Mina melihat keributan tersebut Terdakwa langsung mendorong kepala Said Irfan dengan keras hingga kepala Said Irfan membentur mengenai gagang pintu rumah dan mengakibatkan kepala Said Irfan merasa sakit dan berdarah. Lista Mina langsung menolong Said Irfan dan membawa Said Irfan berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan pada tetangga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Said Irfan mengalami luka robek sepanjang 0.5 (nol koma lima) cm yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kluet Timur No : 445/VER/63/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Maya Sari;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Said Irfan selama ini tinggal bersama dengan ibu Lista Mina dan Terdakwa dalam satu rumah dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-IST-II-2010 tanggal 29 Juni 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Saksi merupakan seorang anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1101141707190002 Tanggal 17 Juli 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Selatan Said merupakan anak sambung Terdakwa dari pernikahan dengan Lista Mina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka perbuatan terdakwa tersebut secara subyektif dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim maka unsur "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik" telah terpenuhi secara hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Juncto Pasal 2 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang permusyawaratan, pada pokoknya majelis telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi Hakim Anggota II (Taufik Hidayat) mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis atas lamanya penjatuhan pidana (concurring opinion), dan hal ini didasari atas Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan" yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Hakim anggota II tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Herman bin Nyak Mubin. Berdasarkan dari Tuntutan tersebut diatas, Hakim Anggota II memandang lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam perkara ini akan menimbulkan Disparitas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa Herman bin Nyak Mubin. Padahal perbuatan Terdakwa Herman bin Nyak Mubin dalam perkara aquo secara hakiki mempunyai kualitas dan kuantitas hampir sama dengan perkara atas nama Terdakwa Adli Safwan A.md bin Abdullah (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ttn) yang dituntut selama 7 bulan penjara serta diputus pidana selama 4 bulan penjara;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan atau disparitas yang mencolok terkait lamanya penjatuhan pidana terhadap dua perkara yang kualitasnya hampir sama akan menimbulkan suatu pertanyaan terhadap nilai keadilan bagi masyarakat serta akan sulit diterima secara rasional;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dalam kerangka tujuan ppidanaan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kemanusiaan lamanya penjatuhan hukuman pidana harus dinilai seberapa destruktifnya akibat perbuatan Terdakwa bagi keselarasan tatanan kehidupan, dari aspek edukatif agar pemidanaan bagi menjadi intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan. Dengan mempertimbangkan bahwa usia korban yakni 16 tahun, serta tidak terungkap dipersidangan bahwa terjadi trauma secara psikologis yang dinyatakan oleh ahli yang berkompeten, serta tidak terungkap secara jelas bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa sudah berulang kali, maka Hakim Anggota II berpendapat tidak adanya urgensi atau signifikansinya memberikan putusan yang kuantitas hukuman pidananya berbeda jauh dari putusan yang telah diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan Terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut. Maka menurut Hakim Anggota II lamanya pidana penjara sebagaimana hasil Musyawarah Hakim Perkara ini berbeda dengan pendapat mayoritas karena kelayakan lamanya pidana harus berbanding lurus dengan akibat destruktif yang timbul karena perbuatan Terdakwa, nilai keadilan materiil sehingga pemidanaan tersebut setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa merupakan permohonan meringankan hukum pidana yang dituntut oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum bukan pembelaan bebas dari tuntutan pidana maka majelis akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka dibagian kepala anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a Juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herman bin Nyak Mubin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H. dan Taufik Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 melalui sarana Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulkhaini, S.Hi., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)